



KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Jalan Jenderal Sudirman Telpn (0517) 21139 Kandangan Kode Pos 71214

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Nomor : Kd.17.06/4/KP.00.4/734/2011

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARA RA NURUL IMAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Non Formal dalam bentuk Raudhatul Athfal (RA) ;
- b. bahwa dalam melaksanakan pembinaan dimaksud dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggara ;
- c. bahwa dalam rangka memberi izin perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional..
2. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Keppres Nomor. 37 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
5. KMA Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal (RA).
6. KMA Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Dep. Agama Provinsi dan Kantor Dep. Agama Kabupaten/Kota.
- Memperhatikan : Surat Komite RA NURUL IMAN Ds Murung Raya, Kecamatan Daha Utara.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARA RA NURUL IMAN.
- Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada RA NURUL IMAN Desa Murung Raya Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya organisasi tersebut dikelola oleh Komite RA NURUL IMAN Ds Murung Raya, Kecamatan Daha Utara. selaku penyelenggara wajib melaksanakan pendidikan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
- Ketiga : Wajib menyampaikan Laporan secara periodik (bulanan dan tahunan).
- Ke empat : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggara merugikan pihak masyarakat.
- Kelima : Izin berlaku sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Kandangan
Pada tanggal : 28 Pebruari 2011





KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHIFAL (RA)

Nomor : Kd.17.06/4/PP.00.4/735/2011

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor : Kd.17.06/4/KP.00.4/ 734 /2011, Tanggal 28 Februari 2011 diberikan kepada :

Nama Raudhatul Athifal (RA) : **NURUL IMAN**

A l a m a t : **Ds Murung Raya**

Kecamatan : **Daha Utara**

Kabupaten : **Hulu Sungai Selatan,**

Propinsi : **Kalimantan Selatan**

Penyelenggara RA : **Komite RA NURUL IMAN**

Berdiri sejak tanggal : **01 Januari 2011**

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Raudhatul Athifal (NSRA) :

1	0	1	2	6	3	0	6	0	0	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kandangan, 28 Februari 2011
KEPALA



Drs. H. MANNOR
NIP. 19660602 199403 1 003